



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA  
PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu diubah mengingat belanja pegawai ditetapkan maksimal 60% dari pendapatan Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi

Banyuasin, sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 33).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

#### Pasal I

Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang merupakan komponen remunerasi meliputi:

- a. Gaji;
  - b. Honorarium;
  - c. Tunjangan Tetap;
  - d. Jasa Pelayanan (Insentif);
  - e. Bonus atas Prestasi;
  - f. Pesangon; dan/atau
  - g. Pensiun;
  - h. Lain-lain:
    1. BLUD dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas;
    2. BLUD dapat memberikan tunjangan hari raya;
    3. BLUD dapat memberikan uang lembur;
    4. BLUD dapat memberikan uang makan.
- (2) Besaran biaya komponen remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maksimal 41% (empat puluh satu persen) dari pendapatan rumah sakit.
- (3) Besaran biaya komponen remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, e, f, g, dan h maksimal 19% (Sembilan belas persen) dari pendapatan rumah sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Pimpinan BLUD.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada Tanggal 24 MARET 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 26 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 22